



SALINAN PUTUSAN

Nomor 250/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

PEMBANDING, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan

Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nun Sayuti, SH. Victor Umbu Hukapati, SH. Aswar Hamzah, SH.,MH. Kesemuannya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "NS & Partner" yang beralamat di Jln. Mangkudipuro No.46, Bakaran Kulon, RT.02 RW.01, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati tanggal 28 Agustus 2017, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 839/Kuasa/VIII/2017/ PA.Pt tanggal 28 Agustus 2017, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding;**

Melawan

Hal. 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 250/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nimerodi Gulo, S.H.,M.H. Supriyo, S.H.,M.H. dan Sri Wahyuningsih, S.H. Kesemuannya Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Srikaya Raya No.3 Perumnas Winong, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati tanggal 27 September 2017, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 976/Kuasa/IX/2017/PA.Pt tanggal 27 Agustus 2017, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1972/Pdt.G/2016/PA.Pt. tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqad'ah 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Hal. 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 250/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.791..000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1972/Pdt.G/2016/PA.Pt. tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 22 September 2017 yang diterima Pengadilan Agama Pati tanggal 22 September 2017 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Oktober 2017 yang diterima Pengadilan Agama Pati tanggal 05 Oktober 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1972/Pdt.G/2016/PA.Pt. tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22

Hal. 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 250/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, Berita Acara Sidang yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, dengan mencantumkan dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqih. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapat dan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyampaikan pendapat dan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah ternyata ditemukan fakta : bahwa Pembanding/Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 13/IV/2006 tanggal 14 April 2006 dihadapan Notaris Sugiyanto,SH. mengenai Penggugat telah menerima pembagian harta gono gini dari Tergugat sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) pada bulan April 2006 sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 250/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan setelah adanya perceraian dengan alasan-alasan:

1. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1074 K/Sip/ 1971 tanggal 22-9-1972, menentukan:

"Dalam suatu perceraian dimana terbukti suatu barang adalah barang gono gini, maka sudah selayaknya apabila barang tersebut dibagi antara kedua belah pihak masing-masing setengah bagian"

2. Putusan Pengadilan yang menjadi Yurisprudensi dalam hal ini Putusan PN. Blitar No. 2/1969 tanggal 3-3-1969, menentukan

"Sesuai dengan Jurisprudensi yang diikuti oleh Peradilan di Indonesia, bekas seorang isteri yang dicerai suaminya, berhak untuk memperoleh separoh dari barang gono gini yang diperoleh dalam perkawinannya yang sah dengan bekas suaminya itu"

Menimbang, bahwa menurut Pembanding makna dari ketentuan Yurisprudensi tersebut atas adalah :

- a. Barang gono gini yang diperoleh selama dalam perkawinan antara suami isteri, haruslah dibagi kepada kedua belah pihak, masing-masing setengah bagian. Hal mana pembagiannya itu terjadi setelah putusnya perkawinan dengan perceraian;
- b. Barang gono gini yang diperoleh selama dalam perkawinan antara suami isteri, barulah dapat dibagi masing-masing setengah bagian antara kedua belah pihak menurut hukum yang berlaku, setelah putusnya perkawinan;

Hal. 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 250/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pembanding dengan mendasarinya pada ketentuan Yurisprudensi dan maknanya tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Agama Pati, ternyata Judex Factie Pengadilan Agama Pati telah membuat suatu pertimbangan hukum yang keliru dan melawan hukum;

3. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding karena Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/Tergugat beragama Islam, maka Pasal 1 huruf f dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menentukan:

- a. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;(KHI Pasal 1 huruf f);
- b. Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan (Kompilasi Hukum Islam Pasal 97);

Menimbang, bahwa menurut Pembanding berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, menyatakan bahwa pembagian Harta Bersama (Gono Gini) menurut hukum adalah dilakukan setelah putusnya perceraian, bukan dilakukan sebelum putusnya perceraian. Oleh karena itu maka pada saat terjadinya/ putusnya Perkawinan antara Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat "Barulah" Harta Bersama (Gono Gini) Pembanding/Penggugat

Hal. 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 250/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding/Tergugat "Menjadi Terbuka" dan "Dapat Dibagi" sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan :

1. Kesaksian Notaris tentang surat pembagian gono-gini dihadapannya, telah cukup jelas bagi kita semua bahwa hal itu dilakukan dalam kondisi normal dan tidak ada tekanan dari siapapun. Ketika Pembanding/Penggugat menandatangani surat pembagian gono-gini dimaksud, Pembanding/Penggugat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tidak terlihat sama sekali tertekan, bahkan sebelum surat tersebut ditandatangani oleh Pembanding/Penggugat, saksi sebagai notaris telah membacakan seluruh isi surat tersebut dan setelah mengerti baru kemudian Pembanding/Penggugat ditanda tangani;
2. Dalil Pembanding/Penggugat yang mempersoalkan pembagian goni-gini dianggap tidak sah jika dilakukan sebelum perceraian, adalah dalil yang justru bertentangan dengan dalil Pembanding/Penggugat sebelumnya. Satu sisi Pembanding/Penggugat membantah terjadinya pembagian goni-gini, tetapi di sisi lain lewat dalil-dalil yang lain mengakui adanya pembagian gono-gini hanya dianggap tidak sah bila dilakukan sebelum perceraian terjadi. Ini jelas dalil yang tidak didasarkan pada sebuah logika sehat. Tampak dengan jelas bahwa dalil ini hanya sekedar dalil yang tak dapat dipertahankan kebenarannya, karena niatnya adalah meraup keuntungan sebanyak mungkin, mumpung Terbanding/Tergugat memiliki harta yang cukup;

Hal. 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 250/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dengan mengemukakan alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding berupa Yurisprudensi, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat baik Yurisprudensi, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara eksplisit yang menyatakan bahwa Harta Bersama dalam perkawinan secara imperatif harus dilaksanakan setelah adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat baik Yurisprudensi, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya lah memuat prosedur, cara dan besarnya bagian masing-masing yang harus diterima suami-isteri dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa pembagian Harta Bersama (Gono Gini) menurut hukum adalah dilakukan setelah putusnya perceraian, bukan dilakukan sebelum putusnya perceraian, tidak berdasarkan alas hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding secara substantial sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya tidak relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1972/Pdt.G/2016/PA.Pt. tanggal 15

Hal. 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 250/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1972/Pdt.G/2016/PA.Pt. tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 250/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 250/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ali Asyhar

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

TTD

Drs. H. Mukhidin

Hal. 10 dari 10 Salinan Putusan Nomor 250/Pdt.G/2017/PTA.Smg.